



**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 13 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN  
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : a. bahwa kesehatan ibu dan bayi merupakan bagian dari pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah guna menjamin pemenuhan hak atas kesehatan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi baru lahir serta menjamin persalinan yang aman, bermutu, dan sesuai standar pelayanan kesehatan, persalinan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Pemerintah Daerah menjamin pelayanan persalinan dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan oleh tenaga kesehatan sehingga untuk memberikan kepastian hukum perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 114);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembar Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
12. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 679);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Kabupaten Gunung Mas.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan

Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

7. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
9. Pelayanan kesehatan masa melahirkan yang selanjutnya disebut Persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada Ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan.
10. Lurah/Kepala Desa adalah seluruh Lurah dan Kepala Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Gunung Mas.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- b. menjamin kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas;
- c. mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi baru lahir;
- d. menjamin tercapainya kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak reproduksi; dan
- e. mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang bermutu, aman dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## BAB II

### PELAYANAN KESEHATAN PERSALINAN

## Pasal 3

- (1) Persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.

- (2) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim minimal 1 (satu) orang Tenaga Medis dan 2 (dua) orang Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. dokter, bidan dan perawat; atau
  - b. dokter dan 2 (dua) bidan.
- (4) Dalam hal keterbatasan akses persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), persalinan tanpa komplikasi dapat dilakukan oleh tim minimal 2 (dua) orang Tenaga Kesehatan yang terdiri atas bidan dan perawat atau 2 (dua) orang bidan.
- (5) Keterbatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. kesulitan dalam menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan karena jarak dan/atau kondisi geografis;
  - b. keterbatasan sarana transportasi umum; dan
  - c. tidak adanya Tenaga Medis.

#### Pasal 4

- (1) Ibu dan janin dengan komplikasi kehamilan dan persalinan, maka persalinan dilakukan di rumah sakit sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Dalam hal ibu dan janin mengalami komplikasi atau kegawatdaruratan saat di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, pihak fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama harus melakukan tindakan prarujukan dan segera dirujuk ke rumah sakit.

#### Pasal 5

- (1) Persalinan harus memenuhi 7 (tujuh) aspek meliputi:
  - a. membuat keputusan klinik;
  - b. asuhan sayang ibu dan bayi termasuk Inisiasi Menyusu Dini dan resusitasi bayi baru lahir;
  - c. pencegahan infeksi;
  - d. pencegahan penularan penyakit dari ibu ke anak;
  - e. persalinan bersih dan aman;
  - f. pencatatan atau rekam medis asuhan persalinan; dan
  - g. rujukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru lahir.
- (2) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan:

- a. standar Persalinan normal, berdasarkan pada asuhan persalinan normal; dan
- b. standar Persalinan komplikasi, berdasarkan buku saku pelayanan kesehatan ibu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan

#### Pasal 6

- (1) Ibu dan bayi baru lahir harus dilakukan observasi di fasilitas pelayanan kesehatan minimal 24 (dua puluh empat) jam setelah persalinan.
- (2) Dalam hal kondisi ibu dan bayi baru lahir normal, maka dapat dipulangkan setelah dilakukan observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal kondisi ibu dan/atau bayi baru lahir mengalami komplikasi dan memerlukan perawatan lebih lanjut, maka hanya dapat dipulangkan apabila kondisi telah sesuai dengan kriteria layak pulang berdasarkan pemeriksaan Tenaga Medis.

### BAB III

#### DUKUNGAN MASYARAKAT

#### Pasal 7

- (1) Masyarakat harus mendukung pelaksanaan program Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.
- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian sumbangan berupa pemikiran dan pendanaan terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
  - d. bentuk dukungan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
- (3) Dalam pelaksanaan dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan pembinaan dan pendampingan bagi masyarakat oleh

Tenaga Kesehatan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV PENCATATAN DAN PELAPORAN

##### Pasal 8

- (1) Tenaga Kesehatan melaksanakan Pencatatan Pelayanan Masa Persalinan selain menggunakan formulir yang sudah ada, dapat juga menggunakan yaitu:
  - a. Kartu Ibu atau rekam medis lainnya yang disimpan di fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. Partograf; dan
  - c. Buku Kesehatan Ibu dan Anak.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi lengkap setiap kali selesai memberikan pelayanan.
- (3) Dokumen pencatatan pelayanan harus disimpan dan dijaga dengan baik karena akan digunakan pada kontak berikutnya dan pada keadaan tertentu dokumen ini diperlukan untuk kegiatan audit medik.

##### Pasal 9

- (1) Pelaporan pelayanan masa persalinan menggunakan formulir pelaporan yang sudah ada, yaitu Laporan Bulanan Kesehatan Ibu dan Anak.
- (2) Pelaporan pelaksanaan program Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan termuat dalam Pelaporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang secara berkala dilaporkan oleh Sekretaris Daerah melalui Dinas Kesehatan yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 10

- (1) Penyelenggara pelayanan Persalinan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis di atas materai Rp. 10.000,-.
- (2) Setiap Lurah/Kepala Desa yang dalam wilayah kerjanya tidak melakukan kegiatan sosialisasi program

Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan sanksi teguran lisan dari Bupati.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap program Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. koordinasi, sosialisasi dan advokasi;
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
  - c. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan Lurah/Kepala Desa.

### Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penjagaan mutu penyelenggaraan program Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyeliaan Fasilitatif Kesehatan Ibu dan Anak.
- (2) Penyeliaan fasilitatif Kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi profesi.
- (3) Penyeliaan fasilitatif Kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan.
- (4) Penyeliaan fasilitatif Kesehatan Ibu dan Anak dilaksanakan sesuai pedoman yang berlaku.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 13

Pendanaan penyelenggaraan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 20 Mei 2026

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

**JAYA SAMAYA MONONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 20 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026 NOMOR 808

**Salinan Sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ERDISITO, SH**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700617 200501 1 007